

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *19:53:57 WIB*



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
- Nama : **LODEWIJK F PAULUS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
- IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)

3. DEREK LOUPATTY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
9. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
10. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
11. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
12. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
13. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
14. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
15. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
16. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
17. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
18. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)
19. EVA NORA, S.H.,M.H. (NIA : 00.10808)
20. MARISHA, S.H.,M.H. (NIA : 13.00330)
21. SYLVIA UTAMI, S.H., M.H. (NIA : 19.10711)
22. GAGA SUHANDA, S.H.,M.H.(NIA : 21.104.61)
23. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA – 20.03418)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024**, tentang **Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, bertanggal **19 Februari 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Pemohon"
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Termohon"

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan

Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu **[Bukti P-1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau pada Dapil Riau 3, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**, *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL RIAU 3 BERDASARKAN D-HASIL PROV-DPRD PROV [BUKTI P.1-1].

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	15.726	15.726	-
2	GERINDRA	52.887	52.887	-
3	PDIP	24.635	24.635	-
4	GOLKAR	72.571	75.708	3.137
5	NASDEM	31.230	31.230	-
6	BURUH	1.843	1.843	-
7	GELORA	1.300	1.300	-
8	PKS	25.257	25.257	-
9	PKN	123	123	-
10	HANURA	936	936	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	16.551	16.551	-
13	PBB	317	317	-
14	DEMOKRAT	36.854	36.854	-
15	PSI	10.832	10.832	-
16	PERINDO	865	865	-
17	PPP	3.353	3.353	-
24	UMMAT	228	228	-
Total		295.508	298.645	3.137

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

A. DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

1. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT

Bahwa dari 47 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, terdapat 31 TPS yang berada di Areal / Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 7.462, namun dari jumlah DPT tersebut banyak yang tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS. Hal

ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D.Kecamatan-DPRD Prov Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di bawah ini:

Tabel 2 : JUMLAH DPT DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT KHUSUS di 31 TPS YANG BERADA DI AREAL / KAWASAN PERKEBUNAN MILIK PT. TORGANDA BERDASARKAN MODEL D.KECAMATAN DPRD PROVINSI DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA [BUKTI P.1-2]

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR		PENGGUNA HAK PILIH DPT TIDAK HADIR	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PERKEBUNAN KARYA PERDANA	10	269	70	(26%)	199	(74%)
2		11	236	70	(30%)	166	(70%)
3		40	281	104	(37%)	177	(63%)
4		45	272	131	(48%)	141	(52%)
5		46	271	90	(33%)	181	(67%)
6		47	266	119	(45%)	147	(55%)
7	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	14	261	35	(13%)	226	(87%)
8		15	268	68	(25%)	200	(75%)
9		17	253	25	(10%)	228	(90%)
10		18	204	25	(12%)	179	(88%)
11		19	274	69	(25%)	205	(75%)
12		33	198	30	(15%)	168	(85%)
13		34	248	35	(14%)	213	(86%)
14		41	201	25	(12%)	176	(88%)
15		20	194	48	(25%)	146	(75%)
16		42	239	39	(16%)	200	(84%)
17		16	276	31	(11%)	245	(89%)
18	13	228	30	(13%)	198	(87%)	
19	PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	(42%)	155	(58%)
20		31	257	79	(31%)	178	(69%)
21		29	268	127	(47%)	141	(53%)
22		28	277	104	(38%)	173	(62%)
23		27	275	131	(48%)	144	(52%)
24		26	278	112	(40%)	166	(60%)
25		30	270	115	(43%)	155	(57%)
26		43	266	130	(49%)	136	(51%)
27	PE RK EB UN AN	25	187	31	(17%)	156	(83%)

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR		PENGGUNA HAK PILIH DPT TIDAK HADIR	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
28		21	153	11	(7%)	142	(93%)
29		22	229	52	(23%)	177	(77%)
30		23	178	18	(10%)	160	(90%)
31		24	117	19	(16%)	98	(84%)
JUMLAH			7462	2086	(28%)	5376	(72%)

Bahwa berdasarkan tabel diatas, Jumlah Pemilih DPT pada 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu 7.462 **[Bukti P.1-3]**, dan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir SANGAT RENDAH yaitu 2.086, dengan rata-rata 28% dibandingkan jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu 5.376 dengan rata-rata 72%, hal tersebut merupakan angka yang **CUKUP TINGGI** dan **SUATU KETIDAKWAJARAN**. Menurut Saksi Pemohon, Pemilih dalam DPT yang tidak hadir sebanyak 5.376 orang dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

- **Pemilih Tidak menerima C.Pemberitahuan dari Pihak KPPS.**

Bahwa hal ini sudah diakui oleh Pihak KPPS sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pihak KPPS pada tanggal 4 Maret 2024. **[Bukti P.1-4]**.

- **Jauhnya jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS**

Bahwa jarak rumah Pemilih dalam DPT dimaksud diatas jauh dari lokasi TPS yang telah ditentukan, sehingga Pemilih DPT tersebut tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS. Berdasarkan Keterangan Saksi Pemohon, berikut Pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari lokasi TPS, sebagai berikut :

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
1	Masjani	TPS 10	14 KM
2	Sayani Gea	TPS 10	6 KM
3	Erika Gea	TPS 10	4 KM
4	Desmita Margareta Maha	TPS 11	±6,5 KM
5	Kartini Sianturi	TPS 11	25 KM
6	Desmita Margareta Maha	TPS 11	22 KM
7	Fonahia Nduru	TPS 13	22 KM
8	Sigati	TPS 13	16 KM
9	Bedali Ziliwu	TPS 13	6 KM
10	Sitimia Laia	TPS 14	9 KM

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
11	Mediria Zai	TPS 14	±4,5 KM
12	Utomo Situmorang	TPS 14	3 KM
13	Yuliani Warae	TPS 15	3 KM
14	Esna Harianti Siregar	TPS 15	3 KM
15	Pendi Butar Butar	TPS 15	3 KM
16	Artolo Siringo-Ringo	TPS 16	15 KM
17	Karto Sembiring	TPS 16	15 KM
18	Aliya Br Laiya	TPS 16	15 KM
19	Risman Waruhu	TPS 17	15 KM
20	Rolina Laia	TPS 17	15 KM
21	Rosmeri Nduru	TPS 17	15 KM
22	Hisar Tampubolon	TPS 18	7,8 KM
23	Sitimia Laia	TPS 18	2 KM
24	Nurdiana Gulo	TPS 18	2 KM
25	Damani Gea	TPS 19	2 KM
26	Damani Gea	TPS 19	2 KM
27	Christina Handayani Sitorus	TPS 19	2 KM
28	Posman Ambarita	TPS 20	2 KM
29	Agustinus Halawa	TPS 20	±12,8 KM
30	Epenri S Pane	TPS 20	±12,8 KM
31	Adiati Laia	TPS 21	±12,8 KM
32	Adina Laia	TPS 21	±12,8 KM
33	Agusrianus Zebua	TPS 21	±25 KM
34	Asna Manik	TPS 22	25 KM
35	Sozawate Gea	TPS 22	25 KM
36	Sudiaro Bu'ulolo	TPS 22	25 KM
37	Rayun Br Hombing	TPS 23	25 KM
38	Flora Br Barutu	TPS 23	25 KM
39	Maria Fransiska Sirait	TPS 23	25 KM
40	Adila Laia	TPS 24	25 KM
41	Alex Wae	TPS 24	25 KM
42	Alinardo Simbolon	TPS 24	25 KM
43	Adelia Zebua	TPS 25	11 KM
44	Adi Mina Gea	TPS 25	15 KM
45	Agus Tuti Hulu	TPS 25	8 KM
46	Arsenius Tulus Aritonang	TPS 26	8 KM
47	Mariana Huta Pea	TPS 26	±19 KM
48	Santi Gultom	TPS 26	±19 KM
49	Onetinus Mendrofa	TPS 27	±19 KM
50	Ani Siregar	TPS 27	±19 KM
51	Aferina Mendrofa	TPS 27	±19 KM
52	Robinsar Butar-Butar	TPS 28	±19 KM
53	Marince Simbolon	TPS 28	±19 KM

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
54	Pendi Butar Butar	TPS 28	±19 KM
55	Koriana Manalu	TPS 29	±19 KM
56	Rocky Oktaviano Pasaribu	TPS 29	±19 KM
57	Nita Tambunan	TPS 29	±19 KM
58	Juliana Sitompul	TPS 30	±19 KM
59	Horas Sagala	TPS 30	±19 KM
60	Marajohan Tua Aritonang	TPS 30	±19 KM
61	Yustiani Gea	TPS 31	±19 KM
62	Eva Armianti Siregar	TPS 31	±19 KM
63	Yadina Bulele	TPS 31	±19 KM
64	Raya Br Panggabean	TPS 32	±19 KM
65	Afrida Tanjung	TPS 32	±19 KM
66	Arlus Sitorus	TPS 32	±19 KM
67	Asakti Zega	TPS 33	±19 KM
68	Mangapul Simangunsong	TPS 33	±19 KM
69	Desmita Margareta Maha	TPS 33	±19 KM
70	Setia Rohayati Simamora	TPS 34	10 KM
71	Sumarni Buulolo	TPS 34	10 KM
72	Jernis Mawati Gea	TPS 34	10 KM
73	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
74	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
75	Darlis	TPS 40	10 KM
76	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
77	Rustan Simbolon	TPS 41	10 KM
78	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
79	Jepri Sidabalok	TPS 42	10 KM
80	Fedison Hulu	TPS 42	10 KM
81	Rosiati Hulu	TPS 42	10 KM
82	Amida Ndururu	TPS 43	10 KM
83	Fatizanolu Halawa	TPS 43	10 KM
84	Asayani Dohona	TPS 43	±15 KM
85	Nando B Siahaan	TPS 45	±15 KM
86	Jhoni Siahaan	TPS 45	±15 KM
87	Mangapul Simangunsong	TPS 45	±15 KM
88	Yoyo Fernando Siahaan	TPS 46	±15 KM
89	Masnur Gultom	TPS 46	±15 KM
90	Firmawati Zega	TPS 46	±15 KM
91	Sera Sitohang	TPS 47	±15 KM
92	Satimina Hulu	TPS 47	±15 KM
93	Murniani Zai	TPS 47	±15 KM

Dari nama-nama Pemilih dalam DPT yang disebutkan diatas, saksi Pemohon atas nama Julianus Gulo menerangkan bahwa Pemilih dalam DPT atas nama Kartini Sianturi terdaftar di TPS 11 tidak menerima

undangan C. Pemberitahuan, sementara yang bersangkutan tinggal di Rimba Tikamiang yang jarak rumahnya \pm 25 Km dari TPS 11, namun Pemilih Kartini Sianturi ingin melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP di TPS 4 Rimba Tikamiang yang terdekat dari rumah yang bersangkutan, tetapi tidak diperbolehkan oleh Pihak KPPS di TPS 4 tersebut. Disisi lain ada pemilih yang menggunakan e-KTP yang bertempat tinggalnya jauh dari TPS 4, tapi dapat melakukan pencoblosan di TPS 4 tersebut, sehingga Pemilih Kartini Sianturi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda

Bahwa adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang di duga dilakukan oleh oknum GM. PT. Torganda bernama Jon Sabar Manik kepada Karyawan Perkebunan milik PT. Torganda, untuk kepentingan pemenangan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 yang bernama **Roni Marusaha Damanik, S.M (anak ybs) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**. Oknum tersebut mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP yang menurut saksi Pemohon, Pemilih e-KTP tersebut menggunakan KTP diluar Provinsi Riau maupun diluar Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian Pemilih yang menggunakan e-KTP juga masuk dalam DPT di TPS lain yang berada di luar areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.

Mobilisasi menggunakan e-KTP ini sudah diberitahukan kepada Pihak KPPS, tetapi tidak ditanggapi oleh Pihak KPPS. **Dalam hal ini tindakan KPPS selaku Penyelenggara Pemilu (Termohon) melakukan pembiaran kepada Pemilih yang menggunakan e-KTP yang memilih di daerah areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.**

Bahwa tabel dibawah ini berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan DPRD-PROV Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, dari 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA terdapat **17 TPS** yaitu **TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 46, TPS 15, TPS 19, TPS 41, TPS 16, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 21, dan TPS 24**, sebagai berikut:

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTB	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK
1	PERKEBUNAN KARYA	10	269	70	7	46
2	PERDANA	11	236	70	8	36

3		40	281	104	8	40
4		46	271	90	3	40
5	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	15	268	68	6	40
6		19	274	69	9	14
7		41	201	25	6	16
8		16	276	31	9	24
9	PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	17	47
10		31	257	79	19	39
11		29	268	127	10	20
12		28	277	104	15	14
13		26	278	112	14	22
14		30	270	115	6	34
15		43	266	130	12	21
16	PERKEBUNAN BATANG KUMU 2	21	153	11	5	14
17		24	117	19	9	23
JUMLAH			4230	1337	163	490

Berdasarkan tabel diatas, **jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada 17 TPS diatas sebanyak 490 dari Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang hadir.** Bahkan di TPS 21, dan TPS 24 jumlah pengguna hak pilih dalam DPK lebih banyak dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tentang dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP terdapat kecurangan sebagai berikut :

- **TPS 15, Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 15 desa tambusai utara, kecamatan tambusai utara berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas Nama Yarman Zai, **Pemilih menggunakan e-KTP berbondong-bondong datang, dan Pihak KPPS sudah mulai menerima pengguna hak pilih dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh pengguna hak pilih dalam DPK tersebut.** Atas kejadian ini Saksi Pemohon Yarman juga sudah menegur anggota KPPS yang diketuai oleh Gunawan Sastra, tetapi diabaikan oleh Pihak KPPS tersebut. Kemudian Saksi Pemohon Yarman juga melihat ada pemilih e-KTP diluar provinsi Riau yaitu Provinsi Sumatera Utara menggunakan KTP orang lain yang tidak dikenal oleh Saksi, selanjutnya pihak KPPS memberikan 5 surat suara kepada Pemilih tersebut.

- **TPS 31 Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 31 desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Nurma Yanti, melihat dan

menyaksikan Jumlah Pemilih yang menggunakan e-KTP **sudah diperbolehkan untuk mencoblos pada jam 10.00 WIB**, dan terhadap kejadian tersebut Saksi Pemohon Nurma melakukan keberatan secara lisan kepada KPPS karena seharusnya Pemilih yang menggunakan e-KTP baru dapat menggunakan hak pilihnya dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Namun Pihak KPPS justru menegur saksi Pemohon Nurma, dan menyampaikan "*Saksi Pemohon Nurma bukan Ketua KPPS di TPS ini jadi jangan mengatur-ngatur*". Kemudian Saksi Pemohon Nurma juga melihat dan menyaksikan beberapa kejadian dibawah ini:

- a. Pihak KPPS tidak mengumpulkan surat undangan C.Pemberitahuan bagi Pengguna hak pilih dalam DPT;
- b. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada membawa formulir model A5 (Surat Pindah);
- c. Pemilih e-KTP datang berbondong-bondong dan tidak ada menandatangani daftar hadir.

- **TPS 32 Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 32 Keterangan Saksi Pemohon atas nama Berkat Telaumbanua, juga menyaksikan dan melihat 47 Pemilih yang menggunakan e-KTP (DPK) datang berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan tidak ada yang menandatangani daftar hadir DPK.

- **TPS 43 Desa Tambusai Utara**

Bahwa pada TPS 43 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua, melihat dan menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong menggunakan e-KTP melakukan pencoblosan sebelum jam 12.00 WIB, dan untuk Pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb, Saksi Pemohon Samuel tidak melihat pemilih tersebut membawa fomulir model A5 (surat pindah). Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon Samuel mengajukan keberatan secara lisan.

Bahwa peristiwa kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, dimana kejadian serupa **ditemukan mobilisasi pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda** yaitu **TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034**. Pada 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan berdasarkan **Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021** salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan didalam areal /

kawasan perkebunan PT. TORGANDA yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah bentuk kecurangan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan pada putusan tersebut 25 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA dibatalkan hasil penetapan perolehan suara dan majelis Hakim MK memerintahkan KPU agar melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** **[Bukti P.1-5];**

Bahwa pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir adalah merupakan ketidakmurnian suara pemilih, apalagi pada proses perhitungan suara, daftar absensi merupakan dokumen yang sangat penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menentukan siapa yang bisa memilih dan sebagai alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali, dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023).

Bahwa peristiwa hukum yang demikian, sudah pernah terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dimana didalam pertimbangan hukum putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019** (pragraf 3.13 dan 3.14 halaman 66-67) **[Bukti P.1-6]**, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani formulir model C.7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam fomulir model A.3-KPU, menandatangani fomulir model C.7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Fomulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir model C.7.DPK-KPU berdasarkan formulir model A.DPK-KPU (Vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);*

2. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam formulir C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam formulir model C.7 sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi formulir model C.7 pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan model C.7 ini;*
3. *Bahwa pentingnya formulir model C.7 yang terdiri atas formulir model C.7.DPT-KPU, formulir model C.7.DPTb-KPU dan formulir model C.7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu formulir model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari 1 kali;*
4. *Bahwa pada proses penghitungan suara, formulir model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C.7;*
5. *Bahwa oleh karena ketiadaan formulir model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 desa bolobia, kecamatan kinofaro kabupaten sigi yang dilaksanakan pada 17 April 2019 diragukan kemurniannya.
Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.*

Oleh karenanya, **banyak Pemilih yang merupakan konstituen Pemohon dalam DPT yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya**, karena adanya kecurangan yang disengaja diduga dilakukan oleh Pihak KPPS pada area 31 TPS areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA tersebut untuk **melakukan upaya melawan hukum dengan mengurangi suara Pemilih dalam DPT**, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, **Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS tersebut diatas yang berada di dalam areal / kawasan Perkebunan PT. TORGANDA yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

B. DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Bahwa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat 93 TPS, dan di antaranya terdapat 4 TPS di Desa Mahato terjadi indikasi kecurangan, sebagai berikut :

1. TPS 32

Bahwa ditemukan terjadinya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yaitu C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya, yang dibuktikan pada saat pleno dikecamatan. Dan terhadap temuan tersebut, saksi Pemohon yang bernama Rustam Efendi, SH sudah membuat laporan ke Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara, dengan tanda terima laporan No. 001/LP/PL/Kec.Tambusai Utara/04.09/II/2024 **[Bukti P.1-7]** dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara sudah menindaklanjutinya dengan surat pemberitahuan status laporan no. 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 **[Bukti P.1-8]**, dimana didalam surat pemberitahuan tersebut merekomendasikan bahwa adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dan harus segera ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato

Bahwa di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat dugaan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu **Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria**. Hal ini diketahui oleh Saksi Pemohon, pada TPS 52 dan TPS 53 atas nama Jeni Eka Prahadi, dimana saksi Pemohon melihat pada saat

pemilihan di TPS 52 dan 53, **Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria** membagi-bagikan KTP Pemilih yang baru dan kepala dusun tersebut **diduga mengintimidasi dan mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP** sebagaimana Surat Pernyataan Saksi Pemohon di TPS 53 atas nama Gana Rambe dan Saksi Pemohon atas nama Jeni Eka Prahadi **[Bukti P.1-9]**.

Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Prov, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara **[Bukti P.1-10]**, Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK sebagai berikut:

No	Nama TPS	Jumlah Pemilih DPT	Pengguna hak pilih dalam DPT	Pengguna hak pilih dalam DPTb	Pengguna hak pilih dalam DPK
1	TPS 52	289	228	-	57
2	TPS 53	210	147	-	63

3. TPS 58 Desa Mahato

Bahwa di TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara ditemukan Pemilih yang ada Namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato yakni atas nama:

No	NIK	Nama
1.	1406090506830003	Seswandi
2.	1406095907900003	Muliyanti

Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama **Hendri Suari**, kedua nama tersebut digunakan hak Pilihnya oleh oknum yang di duga adalah pihak KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik. Hal ini diketahui dari daftar hadir DPT, kedua nama tersebut diduga di tandatangani oleh Pihak KPPS **[Bukti P.1-11]**. Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon telah mengirimkan surat resmi kepada Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 22 Februari 2024 perihal laporan dugaan kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2024 dan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Bukti P.1-12]** dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pihak Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara.

Oleh karenanya, adanya kelalaian dan kelemahan penyelenggara dan dugaan mobilisasi yang masif dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang

memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan mengabulkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3, DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO [BUKTI P.2-1].

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1.781	1.781	-
2	GERINDRA	9.909	9.909	-
3	PDIP	12.168	12.168	-
4	GOLKAR	6.108	8.845	2.737
5	NASDEM	1.404	1.404	-
6	BURUH	54	54	-
7	GELORA	90	90	-
8	PKS	994	994	-
9	PKN	6	6	-

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	HANURA	11	11	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.457	1.457	-
13	PBB	5	5	-
14	DEMOKRAT	7.327	7.327	-
15	PSI	643	643	-
16	PERINDO	686	686	-
17	PPP	132	132	-
Total		42.791	45.528	2.737

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

A. DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

1. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT.

Bahwa dari 47 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, terdapat 31 TPS yang berada di Areal / Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 7462, namun dari jumlah DPT tersebut banyak yang tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara dibawah ini:

Tabel 2. JUMLAH DPT DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT KHUSUS di TPS 31 TPS YANG BERADA DI AREAL/ KAWASAN PERKEBUNAN MILIK PT. TORGANDA BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA [Bukti P.2-2]

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR		PENGGUNA HAK PILIH DPT TIDAK HADIR	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PERKEBUNAN KARYA PERDANA	10	269	70	(26%)	199	(74%)
2		11	236	70	(30%)	166	(70%)
3		40	281	104	(37%)	177	(63%)
4		45	272	131	(48%)	141	(52%)
5		46	271	90	(33%)	181	(67%)
6		47	266	119	(45%)	147	(55%)
7	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	14	261	35	(13%)	226	(87%)
8		15	268	68	(25%)	200	(75%)
9		17	253	25	(10%)	228	(90%)
10		18	204	25	(12%)	179	(88%)
11		19	274	69	(25%)	205	(75%)
12		33	198	30	(15%)	168	(85%)
13		34	248	35	(14%)	213	(86%)
14		41	201	25	(12%)	176	(88%)
15		20	194	48	(25%)	146	(75%)
16		42	239	39	(16%)	200	(84%)
17		16	276	31	(11%)	245	(89%)
18		13	228	30	(13%)	198	(87%)
19	PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	(42%)	155	(58%)
20		31	257	79	(31%)	178	(69%)
21		29	268	127	(47%)	141	(53%)
22		28	277	104	(38%)	173	(62%)
23		27	275	131	(48%)	144	(52%)
24		26	278	112	(40%)	166	(60%)
25		30	270	115	(43%)	155	(57%)
26		43	266	130	(49%)	136	(51%)
27	PERKEBUNAN BATANG KUMU 2	25	187	31	(17%)	156	(83%)
28		21	153	11	(7%)	142	(93%)
29		22	229	52	(23%)	177	(77%)
30		23	178	18	(10%)	160	(90%)
31		24	117	19	(16%)	98	(84%)
JUMLAH			7462	2086	(28%)	5376	(72%)

Bahwa berdasarkan pada tabel diatas, Jumlah Pemilih dalam DPT di 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu 7462 [Vide Bukti P.1-3] dan *jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir SANGAT RENDAH yaitu 2.086 suara dengan rata-rata 28% dibandingkan jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu*

5.376 dengan rata-rata 72%, merupakan angka yang **CUKUP TINGGI** dan **SUATU KETIDAKWAJARAN**. Menurut Saksi Pemohon, Pemilih dalam DPT yang tidak hadir sebanyak 5.376 orang ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- **Pemilih Tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS.**

Bahwa hal ini sudah diakui oleh Pihak KPPS sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pihak KPPS pada tanggal 4 Maret 2024 [Bukti P.2-3].

- **Jauhnya jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS**

Bahwa jarak rumah Pemilih dalam DPT dimaksud diatas jauh dari lokasi TPS yang telah ditentukan, sehingga Pemilih DPT tersebut tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS tersebut. Berdasarkan Keterangan Saksi Pemohon, berikut Pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari lokasi TPS, sebagai berikut :

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. TPS	Jarak TPS dari rumah (Km)
1	Masjani	TPS 10	14 KM
2	Sayani Gea	TPS 10	6 KM
3	Erika Gea	TPS 10	4 KM
4	Desmita Margaretta Maha	TPS 11	±6,5 KM
5	Kartini Sianturi	TPS 11	25 KM
6	Desmita Margaretta Maha	TPS 11	22 KM
7	Fonahia Nduru	TPS 13	22 KM
8	Sigati	TPS 13	16 KM
9	Bedali Ziliwu	TPS 13	6 KM
10	Sitimia Laia	TPS 14	9 KM
11	Mediria Zai	TPS 14	±4,5 KM
12	Utomo Situmorang	TPS 14	3 KM
13	Yuliani Warae	TPS 15	3 KM
14	Esna Harianti Siregar	TPS 15	3 KM
15	Pendi Butar Butar	TPS 15	3 KM
16	Artolo Siringo-Ringo	TPS 16	15 KM
17	Karto Sembiring	TPS 16	15 KM
18	Aliya Br Laiya	TPS 16	15 KM
19	Risman Waruhu	TPS 17	15 KM
20	Rolina Laia	TPS 17	15 KM
21	Rosmeri Nduru	TPS 17	15 KM
22	Hisar Tampubolon	TPS 18	7,8 KM
23	Sitimia Laia	TPS 18	2 KM
24	Nurdiana Gulo	TPS 18	2 KM

25	Damani Gea	TPS 19	2 KM
26	Damani Gea	TPS 19	2 KM
27	Christina Handayani Sitorus	TPS 19	2 KM
28	Posman Ambarita	TPS 20	2 KM
29	Agustinus Halawa	TPS 20	±12,8 KM
30	Epenri S Pane	TPS 20	±12,8 KM
31	Adiati Laia	TPS 21	±12,8 KM
32	Adina Laia	TPS 21	±12,8 KM
33	Agusrianus Zebua	TPS 21	±25 KM
34	Asna Manik	TPS 22	25 KM
35	Sozawate Gea	TPS 22	25 KM
36	Sudiaro Bu'ulolo	TPS 22	25 KM
37	Rayun Br Hombing	TPS 23	25 KM
38	Flora Br Barutu	TPS 23	25 KM
39	Maria Fransiska Sirait	TPS 23	25 KM
40	Adila Laia	TPS 24	25 KM
41	Alex Wae	TPS 24	25 KM
42	Alinardo Simbolon	TPS 24	25 KM
43	Adelia Zebua	TPS 25	11 KM
44	Adi Mina Gea	TPS 25	15 KM
45	Agus Tuti Hulu	TPS 25	8 KM
46	Arsenius Tulus Aritonang	TPS 26	8 KM
47	Mariana Huta Pea	TPS 26	±19 KM
48	Santi Gultom	TPS 26	±19 KM
49	Onetinus Mendrofa	TPS 27	±19 KM
50	Ani Siregar	TPS 27	±19 KM
51	Aferina Mendrofa	TPS 27	±19 KM
52	Robinsar Butar-Butar	TPS 28	±19 KM
53	Marince Simbolon	TPS 28	±19 KM
54	Pendi Butar Butar	TPS 28	±19 KM
55	Koriana Manalu	TPS 29	±19 KM
56	Rocky Oktaviano Pasaribu	TPS 29	±19 KM
57	Nita Tambunan	TPS 29	±19 KM
58	Juliana Sitompul	TPS 30	±19 KM
59	Horas Sagala	TPS 30	±19 KM
60	Marajohan Tua Aritonang	TPS 30	±19 KM
61	Yustiani Gea	TPS 31	±19 KM
62	Eva Armianti Siregar	TPS 31	±19 KM
63	Yadina Bulele	TPS 31	±19 KM
64	Raya Br Panggabean	TPS 32	±19 KM
65	Afrida Tanjung	TPS 32	±19 KM
66	Arliaus Sitorus	TPS 32	±19 KM
67	Asakti Zega	TPS 33	±19 KM
68	Mangapul Simangunsong	TPS 33	±19 KM
69	Desmita Margaretta Maha	TPS 33	±19 KM
70	Setia Rohayati Simamora	TPS 34	10 KM

71	Sumarni Buulolo	TPS 34	10 KM
72	Jernis Mawati Gea	TPS 34	10 KM
73	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
74	Rivaldi Sirait	TPS 40	10 KM
75	Darlis	TPS 40	10 KM
76	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
77	Rustan Simbolon	TPS 41	10 KM
78	Fransiskus Ifeli Laoly	TPS 41	10 KM
79	Jepri Sidabalok	TPS 42	10 KM
80	Fedison Hulu	TPS 42	10 KM
81	Rosiati Hulu	TPS 42	10 KM
82	Amida Ndururu	TPS 43	10 KM
83	Fatizanolo Halawa	TPS 43	10 KM
84	Asayani Dohona	TPS 43	±15 KM
85	Nando B Siahaan	TPS 45	±15 KM
86	Jhoni Siahaan	TPS 45	±15 KM
87	Mangapul Simangunsong	TPS 45	±15 KM
88	Yoyo Fernando Siahaan	TPS 46	±15 KM
89	Masnur Gultom	TPS 46	±15 KM
90	Firmawati Zega	TPS 46	±15 KM
91	Sera Sitohang	TPS 47	±15 KM
92	Satimina Hulu	TPS 47	±15 KM
93	Murniani Zai	TPS 47	±15 KM

Dari nama-nama Pemilih dalam DPT yang disebutkan diatas, saksi Pemohon atas nama Julianus Gulo menerangkan bahwa Pemilih dalam DPT atas nama Kartini Sianturi terdaftar di TPS 11 tidak menerima undangan C. Pemberitahuan, sementara yang bersangkutan tinggal di Rimba Tikamiang yang jarak rumahnya ± 25 Km dari TPS 11, namun Pemilih Kartini Sianturi ingin melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP di TPS 4 Rimba Tikamiang yang terdekat dari rumah yang bersangkutan, tetapi tidak diperbolehkan oleh Pihak KPPS di TPS 4 tersebut. Disisi lain ada pemilih yang menggunakan e-KTP yang bertempat tinggalnya jauh dari TPS 4, tapi dapat melakukan pencoblosan di TPS 4 tersebut, sehingga **Pemilih Kartini Sianturi** tidak dapat menggunakan hak pilih suaranya.

2. Adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT. Torganda

Bahwa adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang di duga dilakukan oleh oknum GM PT. Torganda bernama Jon Sabar Manik kepada Karyawan Perkebunan milik PT. Torganda, untuk **kepentingan pemenangan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 yang**

bernama Roni Marusaha Damanik, S.M (anak ybs) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Oknum tersebut mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP yang menurut saksi Pemohon, Pemilih e-KTP tersebut menggunakan KTP diluar Provinsi Riau maupun diluar Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian Pemilih yang menggunakan e-KTP juga masuk dalam DPT di TPS lain yang berada di luar areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.

Mobilisasi menggunakan e-KTP ini sudah diberitahukan kepada Pihak KPPS, tetapi tidak ditanggapi oleh Pihak KPPS. **Dalam hal ini tindakan KPPS selaku Penyelenggara Pemilu (Termohon) melakukan pembiaran kepada Pemilih yang menggunakan e-KTP yang memilih di daerah areal / kawasan Perkebunan milik PT. Torganda Desa Tambusai Utara.**

Bahwa tabel dibawah ini berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, dari 31 TPS di areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA terdapat **17 TPS** yaitu **TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 46, TPS 15, TPS 19, TPS 41, TPS 16, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 21, dan TPS 24**, sebagai berikut:

NO	WILAYAH	NO TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTB	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK
1	PERKEBUNAN KARYA PERDANA	10	269	70	6	46
2		11	236	70	8	36
3		40	281	104	8	40
4		46	271	90	3	40
5	PERKEBUNAN BATANG KUMU 1	15	268	68	6	40
6		19	274	69	9	14
7		41	201	25	6	16
8		16	276	31	9	24
9	PERKEBUNAN RANTAU KASAI	32	268	113	17	47
10		31	257	79	19	39
11		29	268	127	10	20
12		28	277	104	15	14
13		26	278	112	14	22
14		30	270	115	6	34
15		43	266	130	12	21

16	PERKEBUNAN BATANG KUMU 2	21	153	11	5	14
17		24	117	19	9	23
JUMLAH			4230	1337	162	490

Berdasarkan tabel diatas, **jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada 17 TPS diatas sebanyak 490 suara dari Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang hadir.** Bahkan di TPS 21, dan TPS 24 jumlah pengguna hak pilih dalam DPK lebih banyak dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tentang dugaan mobilisasi **menggunakan e-KTP terdapat kecurangan sebagai berikut :**

- **TPS 15**

Bahwa Pada TPS 15 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara keterangan Saksi Pemohon atas Nama Yarman Zai, **Pemilih menggunakan e-KTP berbondong-bondong datang**, dan Pihak KPPS sudah mulai menerima pengguna hak pilih dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh pengguna hak pilih dalam DPK tersebut. Atas kejadian ini Saksi Pemohon Yarman juga sudah menegur anggota KPPS yang diketuai oleh Gunawan Sastra, tetapi diabaikan oleh Pihak KPPS tersebut. Kemudian Saksi Pemohon Yarman juga melihat ada pemilih e-KTP diluar provinsi Riau yaitu Provinsi Sumatera Utara menggunakan KTP orang lain yang tidak dikenal oleh Saksi, selanjutnya pihak KPPS memberikan 5 surat suara kepada Pemilih tersebut.

- **TPS 31**

Bahwa Pada TPS 31 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Nurma Yanti, melihat dan menyaksikan Jumlah Pemilih yang menggunakan e-KTP **sudah diperbolehkan untuk mencoblos pada jam 10.00 WIB**, dan terhadap kejadian tersebut Saksi Pemohon Nurma melakukan keberatan kepada KPPS karena seharusnya Pemilih yang menggunakan e-KTP menggunakan hak pilihnya dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Namun Pihak KPPS justru menegur saksi Pemohon Nurma, dan menyampaikan "*Saksi Pemohon Nurma bukan Ketua di TPS ini*

jadi jangan mengatur-ngatur". Kemudian Saksi Pemohon Nurma juga melihat dan menyaksikan beberapa kejadian dibawah ini:

- a. Pihak KPPS tidak mengumpulkan surat undangan C.Pemberitahuan bagi Pengguna hak pilih dalam DPT;
- b. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan tidak ada membawa surat A5 (Surat Pindah);
- c. Pemilih e-KTP datang berbondong-bondong dan tidak ada menandatangani daftar hadir.

- **TPS 32**

Bahwa pada TPS 32 Keterangan Saksi Pemohon atas nama Berkat Telaumbanua, juga menyaksikan dan melihat 47 Pemilih yang menggunakan e-KTP (DPK) datang berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan tidak ada menandatangani daftar hadir DPK.

- **TPS 43**

Bahwa pada TPS 43 di desa tambusai utara kecamatan tambusai utara, Keterangan Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua, melihat dan menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong menggunakan e-KTP melakukan pencoblosan sebelum jam 12.00 WIB, dan untuk Pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb, Saksi Pemohon Samuel tidak melihat pemilih tersebut membawa undangan C (Pemberitahuan). Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon Samuel mengajukan keberatan secara lisan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) tersebut datang ke TPS atas **arahan yang di duga oknum GM PT. Torganda untuk memilih Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 yang bernama Roni Marusaha Damanik, S.M dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**. Dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP (DPK) di 17 TPS ini tentunya salah satu bentuk kecurangan dalam mendapatkan perolehan suara Partai Politik, **yang mengakibatkan perolehan suara PDIP di desa Tambusai Utara lebih banyak daripada perolehan suara PARTAI GOLKAR**. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, dibawah ini :

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	12.168
2	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	6.108
	SELISIH PEROLEHAN SUARA	6.060

Bahwa kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, juga **ditemukan mobilisasi pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034.** Dimana 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan berdasarkan **Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021** salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah bentuk kecurangan perolehan suara partai politik. Dan pada putusan tersebut 25 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA dibatalkan hasil penetapan perolehan suara pada 25 TPS tersebut dan majelis Hakim MK memerintahkan KPU agar melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) [Bukti P.2-4].**

Bahwa pemilih yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir adalah merupakan ketidakmurnian suara pemilih, apalagi pada proses perhitungan suara, daftar absensi merupakan dokumen yang sangat penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara untuk menentukan siapa yang bisa memilih dan sebagai alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali, dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam pemilu.

Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023).

Bahwa peristiwa hukum yang demikian, sudah pernah terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dimana didalam pertimbangan hukum putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019** (pragraf 3.13 dan 3.14 halaman 66-67) **[Bukti P.2-5]**, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani formulir model C.7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam fomulir model A.3-KPU, menandatangani fomulir model C.7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Fomulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir model C.7.DPK-KPU berdasarkan formulir model A.DPK-KPU (Vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);*
2. *Bahwa formulir model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam formulir C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam formulir model C.7 sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi formulir model C.7 pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan model C.7 ini;*
3. *Bahwa pentingnya formulir model C.7 yang terdiri atas formulir model C.7.DPT-KPU, formulir model C.7.DPTb-KPU dan formulir model C.7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu formulir model C.7 adalah alat kontrol*

- bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari 1 kali;
4. Bahwa pada proses penghitungan suara, formulir model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C.7;
 5. Bahwa oleh karena ketiadaan formulir model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 desa bolobia, kecamatan kinofaro kabupaten sigi yang dilaksanakan pada 17 April 2019 diragukan kemurniannya.

Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Oleh karenanya, **banyak Pemilih yang merupakan konstituen Pemohon dalam DPT yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya**, karena adanya kecurangan yang disengaja diduga dilakukan oleh Pihak KPPS pada area 31 TPS areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA tersebut untuk **melakukan upaya melawan hukum dengan mengurangi suara Pemilih dalam DPT.**

Untuk itu, **Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS tersebut diatas yang berada di dalam areal / kawasan**

Perkebunan PT. TORGANDA yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.

B. DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Bahwa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat 93 TPS, dan di antaranya terdapat 3 TPS yakni TPS 52, TPS 53 dan TPS 58 di Desa Mahato terjadi indikasi kecurangan, sebagai berikut :

1. TPS 52 Dan TPS 53

Bahwa di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terdapat dugaan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu **Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria**. Hal ini diketahui oleh Saksi Pemohon, pada TPS 52 dan TPS 53 atas nama Jeni Eka Prahadi, dimana saksi Pemohon melihat pada saat pemilihan di TPS 52 dan 53 ini, **Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria** membagi-bagikan KTP Pemilih yang baru dan kepala dusun tersebut **diduga mengintimidasi dan mengarahkan Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP**. sebagaimana Surat Pernyataan Saksi Pemohon di TPS 53 atas nama Gana Rambe dan Saksi Pemohon atas nama Jeni Eka Prahadi **[Bukti P.2-6]**

Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara **[Bukti P.2-7]**, Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK sebagai berikut:

No	Nama TPS	Jumlah Pemilih DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	Pengguna Hak Pilih DPK	
1	TPS 52	289	228	-	57
2	TPS 53	210	147	-	63

2. TPS 58

Bahwa di TPS 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara ditemukan Pemilih yang ada Namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato yakni atas nama:

No	NIK	Nama
1.	1406090506830003	Seswandi
2.	1406095907900003	Muliyanti

Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama **Hendri Suari**, kedua nama tersebut digunakan hak Pilihnya oleh oknum yang di duga adalah pihak KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Partai Politik. Hal ini diketahui dari daftar hadir DPT, kedua nama tersebut diduga di tandatangani oleh Pihak KPPS **[Bukti P.2-8]**. Terhadap kejadian ini Saksi Pemohon tersebut telah mengirimkan surat resmi kepada Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 22 Februari 2024 perihal laporan dugaan kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2024 dan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Bukti P.2-9]** dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pihak Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara.

Oleh karenanya, adanya dugaan mobilisasi yang masih dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, **Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Riau Dapil Rokan Hulu 3.**

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 5, DI KECAMATAN UJUNG BATU BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [BUKTI P.3-1]

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	3.680	3.680	-
2	GERINDRA	625	625	-
3	PDIP	4.761	4.761	-
4	GOLKAR	3.104	3.504	400
5	NASDEM	2.566	2.566	-
6	BURUH	25	25	-
7	GELORA	334	334	-
8	PKS	3.328	3.328	-
9	PKN	17	17	-
10	HANURA	129	129	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.088	1.088	-
13	PBB	10	10	-
14	DEMOKRAT	1.637	1.637	-
15	PSI	2.381	2.381	-
16	PERINDO	210	210	-
17	PPP	2.218	2.218	-
24	UMMAT	13	13	-
Total		26.126	26.526	400

Bahwa berdasarkan Tabel 3 diatas, selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon di atas disebabkan sebagai berikut:

A. DESA PEMATANG TEBIH, KECAMATAN UJUNG BATU

Bahwa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu terdapat 28 TPS, dan telah terjadi indikasi kecurangan di 2 TPS Desa Pematang Tebih, sebagai berikut :

1. TPS 16

Bahwa di TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu telah ditemukan ketidak samaan jumlah penggunaan surat suara DPRD Kabupaten dan DPR RI dengan Pilpres, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana data C-Hasil Salinan-Provinsi dibawah ini:

No.	JENIS SURAT SUARA	SURAT DIGUNAKAN
1	PILPRES	248
2	DPR-RI	247
3	DPRD PROVINSI	248
4	DPRD KABUPATEN	249
5	DPD	248

Terhadap PERBEDAAN DATA surat suara tersebut di atas, Saksi Pemohon atas nama Anton Dodira telah mengajukan keberatan secara lisan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Saksi Pemohon Anton Dodira tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tersebut. Selanjutnya Saksi Pemohon Anton melaporkan kejadian ini kepada Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu. Kemudian Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu yang diketuai oleh Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Batu dan Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 **[Bukti P.3-2]** terkait adanya perbedaan jumlah suara DPRD Kab/Kota yang lebih banyak 2 suara daripada DPR RI. Kemudian Surat Keberatan dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya ditanggapi oleh PPK Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 045/PP.05.1-SD/140601/2024 pada tanggal 25 Februari 2024 **[Bukti P.3-3]**, dimana PPK Kecamatan Ujung Batu menerangkan bahwa **selisih suara tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksengajaan dari KPPS memberikan 2 surat suara DPRD Kab/Kota kepada Pemilih dan tidak memberikan surat suara DPR RI, sehingga terjadi selisih perolehan suara. Dan selisih tersebut sudah diperbaiki oleh PPK pada Pleno Kecamatan Ujung Batu, artinya ada salah**

satu pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 surat suara yang sama yaitu surat suara DPRD Kabupaten.

Selanjutnya, karena Jawaban dari PPK Kecamatan Ujung Batu tidak memberikan titik terang, dan surat Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya ke Panwaslu tidak ditanggapi, Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya mengirimkan surat resmi ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor surat 02/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, perihal tindak lanjut dari tanggapan PPK Kecamatan Ujung Batu dengan Nomor 045/PP.05.1-SD/140601/2024 **[Bukti P.3-4]**, dan Pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu langsung menanggapi surat dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya dengan memanggil Ketua PK Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu atas nama Eko Hendra pada tanggal 26 Februari 2024 untuk melakukan klarifikasi terhadap surat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 1 maret 2024, Pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memanggil kembali Ketua PK Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu untuk klarifikasi kedua. Dan sampai dengan diajukan Permohonan PHPU ini, telah melebihi dari 14 hari kerja tidak ada tindak lanjutnya dari Bawaslu Kabupaten Rohul;

2. TPS 20

Bahwa di TPS 20, Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu ada beberapa temuan kecurangan oleh Saksi Pemohon, atas nama Anton Dodira yaitu sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan Pemilih DPTb dengan menggunakan e-KTP (KTP Sangkir/ Penduduk Provinsi Sumatera Barat), atas nama Ernawati, dimana Pemilih DPTb tersebut tidak terdaftar di TPS 20 maupun TPS lain, namun Pemilih DPTb atas nama Ernawati tetap melakukan pencoblosan di TPS 20 dan mendapatkan 5 surat suara tanpa membawa surat A5 dengan alasan yang bersangkutan jadi saksi di TPS 20.
- Bahwa selain itu ditemukan 2 orang yang NIK KTP nya tidak terdaftar di dinas kependudukan catatan sipil tetapi masuk dalam Daftar Hadir DPK **[Bukti P.3-5]** dan mendapatkan 5 Surat Suara dibawah ini :

No	Nama Pemilih dalam DPT	No. NIK
1	Muhammad Iqbal	1406014490485004

2	Rudi Lesmana	1406062901080058
---	--------------	------------------

Bahwa terhadap kecurangan yang terjadi di TPS 20 ini, Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu yang diketuai oleh Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Batu dan Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. Kemudian Surat Keberatan dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya ditanggapi oleh PPK Kecamatan Ujung Batu dg nomor surat 045/PP.05.1-SD/140601/2024 pada tanggal 25 Februari 2024 dengan menerangkan bahwa **Muhammad Iqbal dengan NIK 1406014490485004 masuk dalam Pemilih DPTb dengan mengurus A5 (surat pindah memilih) dan atas nama Rudi Lesmana tidak ditemukan dalam daftar DPT di TPS 20.**

Bahwa atas Keterangan Pihak PPK Kecamatan Ujung Batu diatas, membuktikan bahwa pihak KPPS telah melakukan kesalahan dengan sengaja memberikan 5 surat suara kepada Pemilih yang masuk dalam Daftar DPTb, yang seharusnya Pemilih atas nama Muhammad Iqbal mendapatkan 3 surat suara, hal ini tentunya dapat merugikan perolehan suara Pemohon.

B. DESA UJUNG BATU, KECAMATAN UJUNG BATU

Bahwa di Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu terdapat 49 TPS, dan telah terjadi indikasi kecurangan di 2 TPS Desa Ujung Batu, sebagai berikut:

1. TPS 32

Bahwa di TPS 32 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu ditemukan kecurangan yaitu Pemilih yang terdaftar di DPTb terdapat perbedaan jumlah perolehan suara disetiap Pemilihan baik Pilpres, DPR-RI, Provinsi, Kabupaten, DPD, dimana pada perolehan suara DPTb pada pemilihan Pilpres terdapat selisih 9 suara dengan perolehan suara DPRD kabupaten.

Tabel 2 : PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C-HASIL SALINAN PPWP, DPR, DPRD PROV, DPRD KAB/KO, DPD
[Bukti P.3-6]

No	Jenis Surat Suara	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Total Pengguna Hak Pilih
1	PILPRES	203	19	-	222
2	DPR-RI	203	14	-	217
3	DPRD PROVINSI	203	13	-	216
4	DPRD KABUPATEN	203	10	-	213
5	DPD	203	14	-	217

Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Anton Dodira ditemukan 1 pengguna hak pilih **DPK** menggunakan E-KTP Provinsi Sumatera Utara atas nama Valentino Tambunan dengan No. NIK 1272040909850001. Atas temuan ini Saksi Pemohon Anton mengirimkan surat keberatannya pada tanggal 23 Februari 2024 kepada PPK, kemudian pihak PPK kecamatan menanggapi temuan tersebut dan menyatakan **bahwa Valentino Tambunan dengan No. NIK 1272040909850001 pada saat pemilihan mendapatkan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden.**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo PKPU 25 Tahun 2023 jo Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024. bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka Pemilih tersebut dapat menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan e-KTP sesuai dengan Alamat yang tertera dalam e-KTP, Sehingga hal ini seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Bahwa terhadap kecurangan yang terjadi di TPS 20 ini, Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Ujung Batu yang diketuai oleh Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Batu dan Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM-EH/CLG/II/UJB/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. Kemudian Surat Keberatan dari Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya ditanggapi oleh PPK Kecamatan Ujung Batu dg nomor surat 045/PP.05.1-SD/140601/2024 pada tanggal 25 Februari 2024.

Bahwa terhadap laporan tersebut, pada tanggal 21 Maret 2024 BAWASLU Kabupaten Rokan Hulu telah membalas surat yang

ditujukan kepada Eko Hendra dengan nomor 084/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 yang menyebutkan bahwa laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan diteruskan kepada KPU Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti **[Bukti P.3-7]**;

Oleh karena, adanya kecurangan yang sengaja diduga dilakukan oleh Pihak KPPS untuk itu **Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 20, dan TPS 32, yang berada di Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;

- c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan *a quo*;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.



HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.



DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



EVA NORA, S.H.,M.H.



HERU ANDESKA, S.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.




AGUS SUBAGIYO, S.H.,M.H.




MUKMIN, S.H.




RISKA NINDYA INTANI, S.H.



BROBUS, S.H.



ALBERTHUS, S.H.




HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.



MARISHA, S.H.,M.H.



SYLVIA UTAMI, S.H., M.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.

GAGA SUHANDA, S.H., M.H.